



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafie Hamdi als Fie Bin Misdan;
2. Tempat lahir : Badandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Badandan Rt. 06 Rw. 05 Kel. Badandan Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rafie Hamdi als Fie Bin Misdan ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa Rafie Hamdi als Fie Bin Misdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAFIE HAMDI Als FIE Bin MISDAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAFIE HAMDI Als FIE Bin MISDAN**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Belati panjang sekitar + 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta kumpang yang terbuat dari Kayu warna Coklat dan sebagian dililit dengan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Putih Biru dengan Nopol DA 2456 MA Beserta Kuncinya;
- 1 (Satu) Lembar STNK Merk Honda / NF100SLD Jenis SPM R2 dengan Nomor Rangka : MH1HB42116K003507 Nomor Mesin : HB42E-1003096 warna Putih Biru atas nama ABDULAH SANI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



4. Menetapkan **Terdakwa RAFIE HAMDI Als FIE Bin MISDAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAFIE HAMDI Als FIE Bin MISDAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Rt. 01 Kec. Carbon Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi ARPANDI Bin H. JUMRAN dan saksi LUKMAN NULHAKIM Bin RIZALI HADI bersama dengan anggota Satuan Sabhara Polres Batola sedang melaksanakan Patroli rutin di Desa Bantuil Rt. 01 Kec. Carbon Kab. Barito Kuala
- Bahwa Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di sebuah warung di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Rt. 01 Kec. Carbon Kab. Barito Kuala. Para saksi melakukan pemeriksaan badan dan kendaraan bermotor
- Bahwa saat para saksi memeriksa sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru Nopol DA 2456 MA milik terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang \pm 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sebagian dililit dengan lakban warna hitam di dalam jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut sisinya tajam dan ujungnya runcing dan apabila digunakan untuk menusuk/menikam akan mengakibatkan luka.
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang Terdakwa bawa untuk jaga diri. Dan saat para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARPANDI Bin H. JUMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di sebuah warung yang berada di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala, pada saat anggota SABHARA Polres Batola sedang melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan 1 (satu) buah Belati dengan panjang \pm 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam bersama kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan sebagian dililit dengan Lakban Hitam di dalam Jok Kendaraan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. LUKMAN NUL HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di sebuah warung yang berada di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala, pada saat anggota SABHARA Polres Batola sedang melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan 1 (satu) buah Belati dengan panjang ± 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam bersama kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan sebagian dililit dengan Lakban Hitam di dalam Jok Kendaraan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rafie Hamdi Als Fie Bin Misdan diperiksa sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di sebuah warung yang berada di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Kec.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Cerbon Kab. Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa berpikir untuk membawa senjata tajam tersebut pada saat Terdakwa hendak berangkat menuju warung;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di dalam jok kendaraan yang Terdakwa bawa menuju warung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa ialah senjata tajam jenis Belati dengan panjang \pm 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam bersama kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan sebagian dililit dengan Lakban Hitam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut mempunyai ujung yang tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari karena sehari-harinya Terdakwa tidaklah bekerja;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa menuju warung tersebut adalah milik terdakwa dan dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati panjang sekitar \pm 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta kumpang yang terbuat dari Kayu warna Coklat dan sebagian dililit dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Putih Biru dengan Nopol DA 2456 MA beserta Kuncinya;
3. 1 (satu) lembar STNK Merk Honda / NF100SLD Jenis SPM R2 dengan Nomor Rangka : MH1HB42116K003507 Nomor Mesin : HB42E-1003096 warna Putih Biru atas nama ABDULAH SANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di sebuah warung yang berada di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala, Terdakwa Rafie Hamdi Als Fie Bin Misdan ditangkap oleh pihak Kepolisian saat melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan 1 (satu) buah Belati dengan panjang \pm 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam bersama kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan sebagian dililit dengan Lakban Hitam di dalam jok kendaraan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpikir untuk membawa senjata tajam tersebut pada saat Terdakwa hendak berangkat menuju warung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut mempunyai ujung yang tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari karena sehari-harinya Terdakwa tidaklah bekerja;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa RAFIE HAMD I Als FIE Bin MISDAN yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa RAFIE HAMD I Als FIE Bin MISDAN, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu membawa senjata penusuk, yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita di sebuah warung yang berada di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala, pada saat dilakukan Kegiatan Patroli Rutin oleh pihak kepolisian di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Arpandi Bin H. Jumran dan saksi Lukman Nul Hakim dari pihak kepolisian, para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Belati dengan panjang \pm 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna Hitam bersama kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan sebagian dililit dengan Lakban Hitam di dalam jok kendaraan yang digunakan Terdakwa menuju warung di lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang disimpan Terdakwa di dalam jok sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Putih Biru sebelum Terdakwa berangkat menuju warung yang berada di lokasi kejadian, dengan tujuan untuk menjaga diri, sehingga berdasarkan hal tersebut, dapatlah diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut pada saat itu tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan melakukan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidaklah bekerja atau tidaklah memiliki pekerjaan, sehingga senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan secara umum, barang bukti berupa Belati dengan panjang \pm 22 Cm tersebut merupakan senjata tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan melukai seseorang sehingga barang bukti tersebut dapat juga disebut sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga, dan senjata tajam tersebut bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata tajam tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, dengan tetap memperhatikan sisi edukasi untuk mencegah atau mengurangi aksi premanisme yang dapat muncul dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga masih dapat diharapkan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati panjang sekitar ± 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kumpang yang terbuat dari Kayu warna Coklat dan sebagian dililit dengan lakban warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Putih Biru dengan Nopol DA 2456 MA beserta Kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK Merk Honda / NF100SLD Jenis SPM R2 dengan Nomor Rangka : MH1HB42116K003507 Nomor Mesin : HB42E-1003096 warna Putih Biru atas nama ABDULAH SANI, yang telah disita dari Terdakwa RAFIE HAMDHI Als FIE Bin MISDAN dan dinilai tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIE HAMDHI Als FIE Bin MISDAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati panjang sekitar \pm 22 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta kumpang yang terbuat dari Kayu warna Coklat dan sebagian dililit dengan lakban warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Putih Biru dengan Nopol DA 2456 MA beserta Kuncinya;

- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda / NF100SLD Jenis SPM R2 dengan Nomor Rangka : MH1HB42116K003507 Nomor Mesin : HB42E-1003096 warna Putih Biru atas nama ABDULAH SANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II Marabahan, masing-masing secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Mrh